

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, dimana manusia juga diberikan karunia akal pikiran dan hati nurani.¹ Hak asasi manusia bersifat universal, dikatakan universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dasar dari eksistensi kehidupan manusia tanpa memandang jenis kelamin, apapun warna kulit, usia, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.² Sebagai norma yang bertujuan untuk sebuah pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok harus mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan menuntut peningkatan pelaksanaannya kepada negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (2): “Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat

¹Suryadi Radjah, 2002, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI : Jakarta, hlm. 7

²Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konsep Dasar dan Perkembangannya Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ELSAM : Jakarta, hlm. 1

disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta persamaan warga negara dihadapan hukum seperti dalam hal seseorang warga Negara disangka melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, orang tersebut harus dilindungi dengan diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan kesalahannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*Presumption of innocence*”, sehingga untuk itu diperlakukan suatu proses yang layak (*denial of justice*).

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, pada saat itulah Hak Asasi Manusia telah mendapat tempat yang terhormat dalam tatanan Hukum Acara Pidana positif dan telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharkat dan bermartabat pada tempat yang luhur. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan dibidang hukum yang ditekankan pada kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana yang mampu melindungi dan mangayomi segenap warga Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, di lingkungan peradilan dikenal asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Dimana dalam Prinsip ini, yang dijadikan objek pemeriksaan adalah kesalahan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Karena itu tersangka didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menggunakan “prinsip inkuisitor” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.³

Bertolak pada asas praduga tak bersalah, maka dalam KUHAP diatur mengenai hak kepada tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan yakni Pasal 57-59 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 57 KUHAP ayat 1 yang berbunyi: tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Pasal 58 KUHAP yang berbunyi: tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya

³Muhammad Taufik Makaro dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, JGalia Indonesia: Jakarta, hlm. 3

untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59 KUHAP yang berbunyi : tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhanya.

Adapun hak-hak tahanan yang diatur dalam peraturan pemerintah No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang meliputi :

1. Setiap tahanan berhak beribadah sesuai keyakinan (Pasal 11- Pasal13)
2. Setiap tahanan berhak mendapat perawatan jasmani dan rohani (Pasal 14- Pasal 19)
3. Setiap tahanan berhak mendapat pengajaran dan pendidikan (Pasal 20)
4. Setiap tahanan berhak mendapat pelayan kesehatan dan makanan (Pasal 21 - Pasal 33)
5. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan terhadap dirinya (Pasal 34)
6. Setiap tahanan berhak mendapat bahan bacaan dan media massa (Pasal 35 - Pasal 36)
7. Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan (Pasal 37 - Pasal 40)
8. Setiap tahanan mempunyai hak politik dan hak keperdataan (Pasal 41)

Dimuatnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Hukum Acara Pidana sedikitnya telah memenuhi kehendak untuk melakukan batasan-batasan dalam

proses hukum acara, sehingga tercipta keserasian antara hak asasi seseorang dengan pelaksanaan Hukum Acara Pidana oleh aparat penegak hukum.

Dengan diberlakukannya KUHAP yang tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi lebih dari itu KUHAP membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan hukum positif terutama mengenai hukum acara pidana.

Salah satu hal yang mendasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak seorang tersangka yang dijadikan sebagai tahanan tidak dihargai serta tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan bahkan terdapat hak-hak tersangka yang dilanggar.

Kewenangan dan Tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang pada umumnya melakukan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang melaksanakan program kerja sesuai dengan kewenangan dan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan antara lain :

- a. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan serta pengeluaran tahanan
- b. Membantu kelancaran penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

- c. Melaksanakan program perawatan dan pelayanan tahanan
- d. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN dan menjatuhkan serta memberikan hukuman disiplin
- e. Melaksanakan pengelolaan RUTAN
- f. Melaksanakan urusan Tata Usaha

Seorang tersangka yang ditahan dan dilanggar hak-haknya dapat menggunakan instrumen hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap dirinya terutama dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak seorang tersangka yang ditahan, akan tetapi upaya ini sangat jarang dilakukan oleh seorang tahanan sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini akan terus berlanjut sehingga aparat penegak hukum akan berbuat semaunya terhadap seorang tahanan. Rumah Tahanan Negara menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penutupan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan kenyataan dilapangan sebenarnya hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang Panjang telah terpenuhi akan tetapi implementasi hak-hak tahanan tersebut masih belum terpenuhi bentuk pelanggaran hak tersebut yaitu adanya *overcapacity* yang kita ketahui hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang yang tidak mendapatkan kehidupan yg layak. Dari data yang didapatkan dilapangan kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang berkapasitas 36 orang, akan tetapi penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

berjumlah 138 orang dimana dengan keadaan *overcapacity* tersebut pemenuhan hak-hak tahanan sudah terpenuhi akan tetapi pemenuhan tersebut belum secara maksimal diterapkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah implementasi hak-hak tahanan yang di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang dalam mengimplementasikan hak-hak tahanan yang di tahan dalam Rutan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkapkan secara objektif berdasarkan kenyataan di lapangan, tentang hak-hak apa saja dari tahanan yang telah di implementasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh rutan kelas IIB Padang Panjang dalam pelaksanaan dan penerapan hak-hak tahanan.

D. Manfaat Penelitian



Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ksripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi penegakan atas hak tahanan di rumah tahanan

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam implementasi hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa khususnya tahanan di rumah tahanan (RUTAN).
- b. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berminat (pemerhati) pada khususnya dalam memahami dan mengetahui apa saja hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa khususnya tahanan RUTAN.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menulis ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan Implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan . Dalam hal ini teori yang digunakan penulis, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum .

Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrument yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (Hakim), Lembaga pasyarakatan (Sipir penjara), dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu :⁴

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang disebut tahap kebijakan legislatif.

⁴Muladi, 1995, *Kopita Seleka System Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit

- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ⁵:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

⁵Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 42

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.⁶

Menurut Abdullahi A. An-na'im menyebut prinsip ini dengan istilah "prinsip emas" (*golden rule*). Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat), yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.⁷

Pada prinsip tersebut adalah 'seseorang harus memperlakukan oranglain sama seperti ia menginginkan diperlakukan orang lain'. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar yang sederhana tersebut dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofi.⁸

⁶Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia perspektif Internasional, Regional dan Nasional* 2018:PT

RajaGrafindo Persada Depok, hlm 1

⁷Ibid ., Hlm 1

⁸ibid ., Hlm 2

Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia

1. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*independent*), saling terkait (*interrelated*).⁹ Rhona K.M.Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*).¹⁰ prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*).¹¹ Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*). penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu

a. Prinsip Universal

Prinsip Universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli agama, negara, bahasa, etnis seseorang tanpa memandang identitas politik, antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama sebagai manusia

b. Prinsip Tak Terbagi (*indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan 'semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya'. Prinsip universal (*universability*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai dua prinsip suci paling penting (*the most important sacred principle*). kedua prinsip tersebut

⁹Ibid ., Hlm 25

¹⁰ibid

¹¹ibid

menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yaitu semua hak asasi manusia untuk manusia (*all human rights for all*).

seluruh kategori hak asasi manusia sama -sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. pemerintah (Negara) tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu dan pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan.

c. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain

d. saling terkait (*interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. seluruh hak asasi manusia adalah satu kesatuan, dimana hak asasi manusia tersebut saling terkait satu sama lain. yang mana maksudnya hak tersebut punya keterkaitan antara suatu hak dengan hak yang lainnya.

e. Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan (Equality) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan

diperlakukan secara berbeda. kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, dimana kesetaraan tersebut yaitu kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, dan kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia

f. Non Diskriminasi (*Non-Diskrimination*)

Diskriminasi terjadi apabila seseorang diperlakukan secara berbeda atau tidak setara. diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu :

- 1). Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya. dimana diskriminasi tersebut berupa diskriminasi langsung terhadap ras agama etnis pendidikan dan sebagainya.
- 2). Diskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi

g. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat dan jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. martabat bukan

hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia lainnya.

h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparaturnya. prinsip ini ditulis pada seluruh kovenan dan kovenansi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. di Indonesia, kewajiban Negara ini diakui secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah".

1) Hak Personal

Hak-Hak personal ini tercantum mulai Pasal 2 sampai Pasal 11, pada Pasal ini dinyatakan beberapa kategori hak antara lain hak semua orang untuk mengesap semua tabulasi hak yang tercantum dalam Deklarasi tanpa ada diskriminasi atas alasan apapun, hak atas penghidupan kemerdekaan dan keselamatan individu, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat, hak atas pengakuan sebagai subjek hukum, hak atas perlindungan hukum, hak untuk tidak ditangkap,

ditahan dan dibuang secara sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, hak atas praduga tidak bersalah hak untuk melakukan pembelaan.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, Undang-Undang sampai Peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi dan definisi operasional.¹³

Untuk dapat lebih jelasnya dalam penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

a. Implementasi

implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya.¹⁴

b. Hak

Hak merupakan semua hal yang harus didapatkan pada setiap orang yang sudah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa

¹²Ibid ., hlm. 82.

¹³Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96

¹⁴<https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/> Diakses pada 8mei 2019

Indonesia hak mempunyai pengertian sesuatu hal yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (sebab sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lainnya), suatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, martabat atau derajat.¹⁵

c. Tahanan

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

d. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara adalah tersangka atau terdakwa ditahan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan mencakup:

¹⁵<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-beserta-macamnya-lengkap/>
Diakses pada 8 mei 2019

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/> Diakses pada 8 mei 2019

¹⁷Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 19

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dilihat dari ketentuan positif yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau mempelajari hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan lengkap mengenai implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Padang Panjang.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara dengan pelaksana di Rumah Tahanan dan tahanan yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Padang Panjang.

b. Data Sekunder

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

¹⁸AmiruddindanZainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167

¹⁹Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 12

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari dasar penulisan tulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- a) Hasil penelitian hukum
- b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c) Kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hak-hak atas tahanan di RUTAN yang tidak terpenuhi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Hukum
- c) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis di:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum dari koleksi pribadi

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²¹ Adapun respondennya adalah petugas RUTAN. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya akan dikembangkan lagi oleh peneliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para

²¹ Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 82

pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²²

b. Analisa Data

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³



²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm.17

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 10